



PUTUSAN

NOMOR 40/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. Nama : RUSTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
2. Nama : UKMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal Dusun III RT 06 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
3. Nama : H. TINGGAL
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal Dusun II RT 02 RW 05 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
4. Nama : SARIPUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 05 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
5. Nama : RAHMAN
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
6. Nama : IING ASIKIN
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
7. Nama : ELEM WARLAM
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
8. Nama : ASROPI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa

Hal. 2 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
9. Nama : EDISAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 01 RW 06 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
10. Nama : MAMAT SUHERMAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
11. Nama : NANA SUTRISNA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
12. Nama : TARWA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
13. Nama : JULI

Hal. 3 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

14. Nama : ASEP CASYADI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

15. Nama : NARSA BANCA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

16. Nama : YAYA ARYADI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

17. Nama : WAS 'AM

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa

Hal. 4 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

18. Nama : H. AMAD
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

19. Nama : IRWAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

20. Nama : EMON
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

21. Nama : IDIT SUHARDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 01 RW 02 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

22. Nama : OLIK

Hal. 5 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun III RT 01 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

23. Nama : KASAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

24. Nama : DEDI SUHENDI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

25. Nama : TARSA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

26. Nama : KASJA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa

Hal. 6 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
27. Nama : DEDI KURNIAWAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
28. Nama : SUMARNA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
29. Nama : ABDUL ARIF
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
30. Nama : TAMA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
31. Nama : MAIL

Hal. 7 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
32. Nama : TISNA
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
33. Nama : SAID ROSIDIN
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
34. Nama : LILI SUHENDRI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
35. Nama : AHID SUKIRMAN
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 05 Desa

Hal. 8 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

36. Nama : CARKIM
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 05 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

37. Nama : DODO SARDA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

38. Nama : NANA SUHARNA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

39. Nama : ANDA SUHANDA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 05 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

40. Nama : TATA

Hal. 9 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 05 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
41. Nama : AKOS
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 03 RW 02 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
42. Nama : ROMA
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 05 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
43. Nama : KARDI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
44. Nama : ANANG SURYANA
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Petani
- Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa

Hal. 10 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
45. Nama : ENDO SUTRISNO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
46. Nama : IPUH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
47. Nama : DIDI SUHANDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 01 RW 06 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
48. Nama : DULHALIM
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
49. Nama : TORI

Hal. 11 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

50. Nama : CANDRA DORISMAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

51. Nama : UPIK

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 01 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

52. Nama : ROHIM

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 01 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

53. Nama : SANEN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Bertempat Tinggal : Dusun II RT 02 RW 05 Desa

Hal. 12 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
54. Nama : OTONG MAMAT RAHMAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun II RT 03 RW 01 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
55. Nama : NUSKA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 03 RW 02 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
56. Nama : SARTAYA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
57. Nama : M. NASIR
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
: Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka
58. Nama : KARNADI

Hal. 13 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

59. Nama : SALWAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

60. Nama : KASWAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Bertempat Tinggal : Dusun III RT 02 RW 06 Desa
Pagandon Kecamatan Kadipaten,
Kabupaten Majalengka

Dalam hal ini telah memberi kuasa hukum kepada
Abdul Wahid, S.H., Anton Sulthon I. F, S.H., dan
Oktavianus Ginting, S.H., Ketiganya
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor advokat
“**WAHIDSULTON & PARTNER**”, yang beralamat di
Jalan Kinanti No. 26 Martanegara Bandung
sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 02 April
2013 ,

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

Hal. 14 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA,

berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 41 Kabupaten Majalengka, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Mariman, S.H.,Msi., Chanuel Feller, S.H., SIP.,M.M., dan Awaludin, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 41 Majalengka, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 2134/600.32.10/IV/2013 tanggal 30 April 2013; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;-----

2. PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA, berkedudukan di Jalan

Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Majalengka, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nasir Salmuni, S.H., Adang Haedar, S.H., Johansyah, S.E., Mumuh Muhidin, S.H., Fazri Pria Perdana, S.H., dan Irfan Nur Alam, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Majalengka sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 590/1090/Hukum tertanggal 24 Juni 2013; dan Mohamad Basyar Rifai, S.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka selaku Jaksa Pengacara Negara sebagaimana Surat Kuasa Nomor 183.141/1126/Hukum tertanggal 31 Juli 2013 yang telah disubstitusikan kepada Kosasih, S.H.,M.H.,

Hal. 15 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noordien Kusuma Negara, S.H.,M.H., Sumidi, S.H.

dan Ade Mulyani, S.H. Para Jaksa Pengacara

Negara beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5 A

Majalengka sebagaimana Surat Kuasa Substitusi

Nomor B-1149/0.2.34/Cph.1/08/2013 tanggal 01

Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bandung;-----

Telah membaca berkas Perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/Pen.MH/2013 PTUN-BDG, tanggal 25 April 2013, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/Pen.MH/2013 PTUN-BDG, tanggal 18 Juni 2013, Tentang Penetapan Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/Pen. PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/Pen. HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 18 Juni 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Hal. 16 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 9 Juli 2013, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/Pen. HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Penundaan Sidang;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam sengketa ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 April 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan mana dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Wahid, S.H., Anton Sulthon I. F, S.H., dan Oktavianus Ginting, S.H.**, Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “**WAHIDSULTHON & PARTNER**”, yang beralamat di Jalan Kinanti No. 26 Martanegara Bandung, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 April 2013 dibawah register perkara Nomor: 40/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2013, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

DASAR GUGATAN

A. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 17 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa/objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu mengenai :-----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

Hal. 18 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 12.636 m2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;-----
3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Konkret : bahwa obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada Poin 1 di atas yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;-----

Individual : bahwa KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka; -----

Final : bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN

Hal. 19 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas Tanah yang dahulu dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Gugatan masih dalam tenggang waktu Menurut Pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Penggugat menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, dengan surat berkop Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor Surat : 540/600.32.10/II/2013, Perihal pernyataan keberatan yang ditujukan kepada perwakilan kelompok Tani Baligo tertanggal 08 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Lilis Ismayatuti.,S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah di Blok Baligo Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, yang sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1967 dan dilanjutkan kemudian pada tahun 2000 sampa dengan 2012 penggarapannya oleh Para Penggugat, telah terbit Sertipikat atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa Sertipikat Hak Pakai, sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Luas 530 m2; setempat dikenal dengan batas-batas :-----
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Jalan

Hal. 20 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran Tanggul
 - Barat : Jalan
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Luas 14.467 m²; setempat dikenal dengan batas-batas:--
- Hj Utara : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Saluran Tanggul
 - Barat : Saluran
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Luas 40.746 m²; setempat dikenal dengan batas-batas:--
- Utara : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Saluran
 - Barat : Saluran
4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Luas 29.810 m²; setempat dikenal dengan batas-batas:--
- Utara : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Saluran
 - Barat : Saluran
5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Luas 12.636 m²; setempat dikenal dengan batas-batas:--
- Utara : Jalan

Hal. 21 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Timur : Hj. Hapsah (tidak menandatangani)
- Barat : Saluran

2. Bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh pada 24 April 2013. Oleh karenanya Gugatan adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diketahui oleh Para Penggugat, dengan demikian gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;-----

3. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya sah untuk bertindak selaku Penggugat;-----

1. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa pada poin 1 di atas, telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat lagi melakukan Penggarapan lahan, padahal tanah tersebut pada tahun 1962 telah dibagikan (dahulu) kepada Masyarakat Desa Karangsambung (sekarang) Desa Pagandon dengan status Hak Milik, seluas 114 Ha (seratus empat belas hektar) yaitu berupa Sertipikat Hak Milik secara Redistribusi sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) sertipikat yang diterbitkan berdasarkan: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964; dan Mereka Para Penggugat

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempati lahan tersebut bertahun-tahun sampai adanya pelarangan untuk menggarap pada 3 November 2012;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat, sesuai dengan asas "*Point deinterest, Point deaction*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3.-----

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada Tahun 1962, tanah perkebunan Hak Erpacht bekas Pabrik Gula Kadipaten setempat terletak di Blok Baligo, dahulu termasuk wilayah Desa Karangsambung sekarang masuk wilayah Desa Pagandon telah dibagikan (secara redistribusi) kepada masyarakat Desa Karangsambung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964; berdasarkan Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut, dahulu di Desa Karangsambung sekarang Desa Pagandon telah terbit sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik, yang tersebar di Tanah milik masyarakat di atas lahan seluas \pm 114 Ha (seratus empat belas hektar);-----
2. Bahwa dari lahan Redistribusi seluas \pm 114 Ha (seratus empat belas hektar) tersebut, seluas \pm 10 (sepuluh hektar), sekarang oleh Tergugat

Hal. 23 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai yang didasarkan hanya atas Buku Daftar Inventaris KIB A yang ditandatangani Kepala bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Kode barang 01.01. 11.05.06, Luas 100.000, M², tertanggal 3 Oktober 2011;----

3. Bahwa setelah dilakukan pembagian Sertipikat Hak Milik secara Redistribusi tersebut pada poin 2 di atas, pada Tahun 1965 tanpa adanya alasan hukum yang jelas, terhadap sertipikat-sertipikat Redistribusi yang telah dibagikan kepada masyarakat tersebut, ditarik lagi tanpa syarat oleh aparat Desa Karangsambung yang kemudian sampai sekarang tidak pernah diketahui lagi dimana keberadaan dari sertipikat-sertipikat Redistribusi tersebut;-----
4. Bahwa dari sertipikat-sertipikat Redistribusi yang ditarik tersebut, terdapat 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang tidak ditarik dan masih dipegang oleh yang berhak yaitu Sertipikat Hak Milik yaitu No. 367 / Desa Karang-sambung, tanggal 10 September 1964, atas nama Pemegang Hak SANUSI, berdasarkan SK. Kinag Djabar, No. 95/D/VIII/64/64, tanggal 14 Agustus 1964, dan Sertipikat Hak Milik No. 369/Desa Karangsambung, tanggal 18 september 1964, atas nama Pemegang Hak SARJA, berdasarkan SK. Kinag Djabar, No. 95/D/VIII/64/64, tanggal 14 Agustus 1964;-----
5. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Pakai sebagaimana pada poin 5 di atas diterbitkan Tergugat, Penggugat telah beberapa kali berkonsultasi kepada Tergugat, agar terhadap tanah bekas Pabrik Gula Kadipaten yang dahulu telah menjadi objek Redistribusi, setempat terletak di Blok Baligo Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, dapat diselesaikan dengan jalan yang lebih baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan; -----

Hal. 24 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi kemudian pada tanggal 18 Desember 2012, Tergugat melalui surat bernomor: 910/600.32.10/XII/2012, memberikan penjelasan atas Status Tanah Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka tersebut, antara lain sebagai berikut:-----

1. Bahwa tanah dimaksud sampai saat ini belum terdaftar sebagai sesuatu hak;-----
2. Bahwa tanah dimaksud berada di luar areal tanah negara yang telah didistribusikan kepada masyarakat penggarap berdasarkan SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963. Tanggal 13-07-1963, SK. KINAG No. 91/VIII/64, Tanggal 29-05-1964, dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964, tanggal 14-08-1964;-----
3. Bahwa tanah dimaksud menurut Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 3 Oktober 2011, adalah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka Kode Barang No. 01 01 11 05 06, luas 100.000 m²;-----
4. Bahwa terhadap aset tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mendaftarkan untuk mendapat sertipikat pada Tanggal 5 Desember 2011 dengan nomor berkas 8676/2011, 8670/2011, 8674/2011 dan 8678/2011, sampai hari ini proses sertipikasi tanah tersebut belum dapat diselesaikan mengingat masih terdapat beberapa permasalahan.-----

7. Bahwa pada Tanggal 15 Januari 2013, Kapolsek Kadipaten, Danramil, Satpol PP dan Camat Kadipaten datang ke Tanah Blok Baligo untuk melarang Penggugat (Kelompok Tani Baligo) sebagai penggarap untuk menggarap lahan dengan alasan bahwa status tanah Blok Baligo belum jelas karena kejelasan status tanah itu harus dibuktikan oleh sertipikat. Petani penggarap (Penggugat) menganggap bahwa dengan adanya

Hal. 25 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tertanggal 18 Desember 2012 yang menyebutkan pada salah satu poinnya bahwa tanah tersebut belum menjadi sesuatu hak adalah status hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka. Atas dasar penjelasan tersebut, Penggugat selaku petani penggarap menganggap bahwa lahan Blok Baligo kembali berstatus menjadi tanah Hak Erfach bekas Pabrik Gula Kadipaten yang telah menjadi objek redistribusi pada tahun 1962; -----

8. Bahwa atas adanya perbedaan pendapat tersebut pada poin 7, Kapolsek Kadipaten, Camat Kadipaten, Satpol PP dengan Kelompok Tani Baligo (sekarang Penggugat) sepakat untuk meminta kejelasan terhadap permasalahan ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, yang dalam pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, Kasi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, Kabid Aset DPKAD Kabupaten Majalengka, Kapolsek Kadipaten, Danramil Kadipaten dan Perwakilan Kelompok Tani Baligo, dimana dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka (sekarang Tergugat) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Apapun arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka itu tanah yang sudah bersertipikat dan terdaftar;-----
2. Tanah yang belum terdaftar akan ada atau tercatat di dalam daftar asset intansi terkait;-----
3. Karena Tanah Blok Baligo belum bersertipikat jadi belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka hanya sudah terdaftar/tercatat di daftar inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

Hal. 26 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena tidak ada yang keberatan di lokasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka akan memproses sertipikat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----
5. Silahkan gugat ke Pengadilan jika petani merasa keberatan tetapi sebelum melangkah kesana bukti apa yang masyarakat/petani miliki tentang tanah tersebut;-----
6. Syarat yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka ke Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka sudah lengkap yang diajukan dari Tahun 2011 maka dari itu akhir Januari 2013 akan memprosesnya dan sertipikat akan terbit.-----
9. Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya bahwa sampai saat ini Para Penggugat masih ada di atas tanah tersebut dan merasa keberatan terhadap permohonan sertipikat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, karena menurut Penggugat tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Hak erfacht bekas Pabrik Gula kadipaten yang pada tahun 1962 telah dibagikan secara Redistribusi kepada Masyarkat Desa Karangsambung berdasarkan SK. Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, yang ditindaklanjuti dengan SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963. Tanggal 13-07-1963, SK. KINAG No. 91/VIII/64, Tanggal 29-05-1964, dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964, tanggal 14-08-1964;-----
10. Bahwa kemudian pada Tanggal 16 Januari 2013, Perwakilan Penggugat menghadap Kabid Aset DPKAD yang hadir juga oleh Camat Kadipaten. Penggugat mempertanyakan alas hak dari tanah tersebut yang diklaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang menurut Penggugat terdapat kerancuan administrasi, yuridis maupun fakta di lapangan yaitu: -----

Hal. 27 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara administrasi terdapat kerancuan dalam hal penulisan aset Tanah Blok Baligo, dimana dalam daftar aset di tulis tangan sedangkan dalam daftar aset yang lainnya ditulis dengan pengetikan;-----
2. Bahwa dari segi yuridis Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 1968 yang dijadikan alas hak Pemerintah Kabupaten Majalengka atas tanah tersebut mengatur objek yang terletak di Desa Karangsambung;-----
3. Bahwa sementara saat ini objek tersebut berada di Desa Pagandon, sehingga terdapat perbedaan lokasi manakala terjadi pemekaran Desa;-----
4. Bahwa Fakta di lapangan terdapat perbedaan atas objek yang diatur oleh SK Bupati Tahun 1968 tersebut, yaitu seluas 10 Ha (sepuluh hektar), sedangkan dalam kenyataannya yang diakui sebagai aset Pemerintah kabupaten Majalengka adalah 16 Ha, sehingga terdapat kelebihan tanah seluas 6 Ha (enam hektar);
5. Bahwa terhadap selisih 6 Ha (enam hektar) tersebut, Kabid Asset DPKAD Kabupaten Majalengka tidak dapat memeberikan penjelasan dan menyarankan penyelesaiannya pada forum yang resmi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2013 Penggugat menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka berkop surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan Nomor Surat : 540/600.32.10/II/2013 Perihal pernyataan keberatan yang ditujukan kepada perwakilan Penggugat tertanggal 08 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Lilis Ismayatuti., S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah di Blok Baligo Desa

Hal. 28 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang merupakan lahan garapan Para Penggugat, telah terbit Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Nomor Sertipikat Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas, dan sejak tanggal 10 Februari 2013 inilah, Penggugat mengetahui kalau pada tanah di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka telah terbit sertipikat-sertipikat dimaksud.-----

III. ALASAN-ALASANGUGATAN

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UUPeraturan tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertipikat-sertipikat Hak Pakai:-----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 530 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 14.467 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 40.746 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013; -----

Hal. 29 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 29.810 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 12.636 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013.-----

Bahwa Sertipikat-sertipikat tersebut di atas, telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

- A. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai terhadap tanah di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka adalah telah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964, dimana terhadap tanah di Blok Baligo yang telah dimohonkan Sertipikat Hak Pakai oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, adalah merupakan tanah Redistribusi yang telah

Hal. 30 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Masyarakat Desa Karangsambung sebanyak 1190

Sertipikat Hak Milik, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat

Hak Pakai berupa:-----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 12.636 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013.-----

Hal. 31 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah telah menindih Sertipikat Hak Milik Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964, Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap Sertipikat-sertipikat Hak Pakai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.-----

B. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996;-----

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam prosesnya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah", Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) mengenai Terjadinya Hak Pakai. -----

Bahwa Pasal 42 ayat (2), menyatakan bahwa "*hak pakai atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan*";-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai aquo yang menjadi objek gugatan TUN tersebut, dalam penerbitannya tidak mempertimbangkan bahwa jika tanah aquo adalah tanah Hak Erfacht bekas Pabrik Gula Kadipaten, maka harus ada kronologis yang jelas kapan tanah tersebut pindah haknya dari pabrik gula kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan perpindahan tersebut atas alas hak apa dengan cara bagaimana, dan seharusnya hak pakai tersebut diterbitkan atas pemberian hak oleh menteri dan bukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, atau diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat;-----

Hal. 32 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 44 ayat (1), menyatakan bahwa "*hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*";-----

Bahwa jika tanah aquo yang oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai adalah berasal dari tanah hak milik atas tanah Redistribusi, maka tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) tersebut, karena dalam kronologis peralihan haknya harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

Bahwa dengan demikian tindakan tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

C. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007.;-----

Bahwa menurut Keputusan Kepala BPN RI No.7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang pada intinya mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penyidikan dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak, baik itu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan hak atas tanah.-----

Bahwa kaitanya dengan peraturan tersebut dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan tersebut adalah tidak cermat karena penerbitan sertipikat tersebut hanya didasarkan pada :-----

1. Data yuridis saja itupun didasarkan hanya pada Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 3 Oktober 2011, adalah aset Pemerintah

Hal. 33 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka Kode Barang No. 01 01 11 05 06, luas 100.000 m²; tanpa didukung data lainnya yang menerangkan untuk klaimnya itu;-----

2. Sedangkan data secara fisik penuh dengan rekayasa, sebab berdasarkan fakta yang sebenarnya pada saat permohonan Sertipikat Hak Pakai itu diajukan, pada saat itu secara fisik mutlak dikuasai oleh Para Penggugat.-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka terhadap terbitnya Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak cermat dan melawan hukum, karenanya Sertipikat Hak Pakai aquo tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum.;-----

D.KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Asas Kecermatan

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN Obyek sengketa tersebut, di atasnya masih terdapat permasalahan yang belum tuntas antara Para Penggugat selaku Penggarap, dan juga bahwa tanah aquo adalah tanah redistribusi yang telah dibagikan kepada masyarakat, kemudian Pemerintah Kabupaten Majalengka mengklaim sebagai yang berhak. ;-----

Bahwa atas permasalahan yang muncul tersebut, seharusnya Tergugat tidak terburu-buru untuk menerbitkan Sertipikat hak Pakai, akan tetapi Tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat Hak pakai, maka terhadap tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan, karena faktanya ada permasalahan hukum bahwa pada tanah tersebut telah ada proses Redistribusi Tanah.-----

2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal bahwa Para

Hal. 34 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku penggarap secara hukum seharusnya memiliki hak prioritas atas tanah aquo, disamping demikian dalam sejarahnya tanah aquo adalah merupakan tanah Reditribusi yang pada tahun 1962 telah dibagikan kepada masyarakat setempat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964;-----

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah telah mengesampingkan asas kepastian hukum yang melekat pada Sertipikat Hak Pakai Redistribusi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria serta Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.-----

3. Asas Persamaan

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana Para Penggugat yang telah menempati dan tanah tersebut mempunyai hak yang sama atas tanah aquo, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap menerbitkan KTUN Obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat telah diskriminatif, dan karenanya telah bertentangan dengan asas persamaan ini, sehingga terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi Objek gugatan ini adalah tidak sah dan batal demi hukum.-----

4. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat dari awal selalu kooperatif kepada Tergugat, bahkan selalu bertanya dan konsultasi atas perkembangan permasalahan tanah di Blok Baligo, menanyakan tentang alas hak atas tanah tersebut baik atas dasar SK KINAG maupun alas hak lainnya, sampai dengan Tergugat memberikan surat pemberitahuan Pada Tanggal 8 Pebruari 2013 tentang telah terbitnya Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek dalam gugatan ini;-----

Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kejujuran dan keterbukaan, karenanya terhadap Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; -----

5. Asas Kehati-hatian

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan tentang aspirasi Penggugat sebagai penggarap dan keberadaan mengenai tanah Redistribusi yang telah dibagikan kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa: SK. KINAG No. 30/VIII/64/1963 Tanggal 30-7-1963; SK. KINAG No. 91/VIII/64/1964 Tanggal 29-5-1964; dan SK. KINAG No. 95/VIII/64/1964 Tanggal 14-8-1964;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengabaikan asas kehati-hatian, oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal. 36 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula
menjatuhkan putusan dan mengadili sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:-----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, Tanggal 28
Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23
Januari 2013, Luas 530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten
Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18
Januari 2013;-----
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, Tanggal 28
Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23
Januari 2013, Luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten
Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18
Januari 2013;-----
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, Tanggal 28
Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23
Januari 2013, Luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten
Majalengka, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18
Januari 2013;-----
4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, Tanggal 28
Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23
Januari 2013, Luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten
Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal. 37 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18

Januari 2013;-----

5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, Tanggal 28

Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23

Januari 2013, Luas 12.636 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten

Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18

Januari 2013;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat-sertipikat Hak Pakai

sebagai berikut : -----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, Tanggal 28

Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23

Januari 2013, Luas 530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten

Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18

Januari 2013;-----

2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Desa Pagandon, Tanggal 28

Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23

Januari 2013, Luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten

Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18

Januari 2013;-----

3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009/Desa Pagandon, Tanggal 28

Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23

Januari 2013, Luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten

Majalengka, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18

Januari 2013;-----

Hal. 38 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----
5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Desa Pagandon, Tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 12.636 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban pada persidangan tertanggal 18 Juni 2013 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat a quo dalam perkara dalam ini yang diajukan dalam surat gugatannya "BATAL DEMI HUKUM" dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan bertentangan dengan "Kompetensi Absolute" (wewenang mutlak daripada Hakim), ;----- dan bertentangan dengan "kompetensi relative" (wewenang nisbi daripada Hakim), dengan alasan-alasan hukum sebagaimana di uraikan dibawah ini :

Hal. 39 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MENYANGKUT KOMPETENSI ABSOLUTE :

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dasar hukum yang menjadi alasan Tergugat adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jo pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal gugatan Penggugat adalah gugatan perkara perdata, yakni sengketa terkait perjanjian pengelolaan lahan aset Pemda Kabupaten Majalengka;-----

B. PARA PIHAK TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN (GUGATAN ERROR IN PERSONA).

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas telah mengakui kedudukannya adalah Para Penggarap atas tanah a quo, yang terletak di Blok Baligo, Desa Pagadon (dahulu Desa Karang Sambung), Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka.-----

Perlu ditegaskan kembali bahwa penggarapan tanah obyek sengketa a quo, terkait dengan perjanjian keperdataan antara Pemerintah Desa Pagadon dengan H.Komar dkk yang menamakan dirinya kelompok tani Baligo, untuk mengelola, memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang di sepakati kedua pihak dalam berita acara Musyawarah/Rapat dalam

Hal. 40 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengelolaan tanah bekas Erpach di Blok Baligo Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka tgl 29-4-2000 dan Keputusan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka tanggal 29-4-2000 No. 01 tahun 2000 sehingga mengikat kedua pihak, sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan tanah obyek sengketa aquo, karena tanah yang diperjanjikan adalah tanah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka. Hal ini nampak jelas dalam pasal 1 Keputusan Desa dan angka 1 berita acara musyawarah/Rapat. Dengan demikian tambah teranglah bahwa kedudukan hukum Para Penggugat tidak ada kepentingan dengan tanah obyek sengketa aquo karena bukan pemilik. Oleh karena itu gugatan harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menegaskan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tuntutan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sedangkan Para Penggugat sekali lagi di tegaskan tidak ada kepentingan sama sekali dengan tanah obyek sengketa aquo.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap untuk dikemukakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.-----

Hal. 41 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap fakta-fakta Penggugat butir II angka 1(satu) sampai dengan angka 10(sepuluh), harus ditolak dan dikesampingkan, karena Para Penggugat sebenarnya belum memahami bagaimana pengaturan tanah negara, kebijakan-kebijakan dalam pengaturannya, dan bahkan tidak paham prosedur Redistribusi tanah negara, kedudukan Hukum tanah aset pemerintah, bahkan membolak balikan fakta yang sesungguhnya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut.-----

1) Bahwa tanah yang didistribusikan kepada masyarakat Desa Karang Sambung (kini telah dimekarkan menjadi Desa Pagandon sesuai surat keputusan yang diajukan Penggugat adalah berasal dari tanah negara bebas Hak Erfpacht ;-----

Bahwa kebijakan Pemerintah di dalam menata peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bebas Hak Erfpacht diatur dalam Kepres Nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak-Hak Barat, dalam pasal 1 ayat (2) ditegaskan tanah bekas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat ditata kembali penggunaan penguasaan, dan kepemilikannya, dengan memperhatikan rencana pembangunan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberianhak baru atas tanah asal Konversi Hak-Hak Barat;-----

2) Berdasarkan ketentuan itu maka tanah Negara bekas Hak Erfpacht yang semula terletak di Desa Karang Sambung (sekarang Desa Karang Sambung dan Desa Pagandon, telah ditata pemanfaatan, penggunaan serta kepemilikannya mengacu pada ketentuan butir 1(satu) sub 2(dua), sebagai berikut :------

Hal. 42 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan para penggarap yang pada saat itu nyata-nyata menguasai.-----
 - Kepentingan Pemerintah (Balai Desa/Kantor Desa, Pemda Kabupaten Majalengka).-----
 - Kepentingan Keagamaan -----
 - Lapangan Sepak bola.-----
 - Untuk Masjid.-----
- 3) Bahwa tanah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Majalengka seluas 10 H di Blok Baligo, adalah diluar areal tanah yang direstribusikan kepada masyarakat penggarap, termasuk pula lapangan sepak bola, lahan untuk bangunan Mesjid dan untuk Balai Desa/Kantor Desa Pagandon adalah di luar areal yang direstribusikan kepada masyarakat penggarap seluas \pm 114 Ha.----
- 4) Bahwa ditariknya Sertipikat-Sertipikat yang telah dibagikan kepada masyarakat adalah tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa aquo, tetapi demi adanya kepastian hukum, karena ternyata setelah diteliti antara subyek dan obyek hak yang tertera dalam Sertipikat secara fisik berbeda sehingga perlu ada tindakan administratif, hal mana sebagai mana di muat dalam berita acara Rapat Panitia Pertimbangan Landreform tanggal 10-12-1990 dan sekali lagi tidak terkait dengan tanah obyek sengketa aquo;-----
- 5) Bahwa fakta yang membuktikan tanah obyek sengketa aquo adalah tanah aset pemerintah Kabupaten Majalengka termuat dalam dokumen tertulis :-----
- a. Berita acara Musyawarah/Rapat dalam rangka pengelolaan tanah bekas Erpacht di Blok Baligo Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka tanggal. 29-4-2000, yang dipimpin Camat Kadipaten ditandatangani 60
- Hal. 43 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap, dimana 60 Penggugat hanya sebagian kecil yang termuat dalam surat gugatan sebagai pihak, dengan hasil antara lain angka 1(satu), tanah yang terletak di Blok Baligo Desa Pagandon tanah bekas Erfpacht) seluas \pm 10 Ha. musyawarah menyetujui/mufakat dan menyatakan tanah tersebut adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Majalengka dan seterusnya mengatur hak dan kewajiban para pihak :-----

- b. Tanah obyek sengketa aquo terdaftar dalam daftar kekayaan. Pemda Buku Daftar Inventaris tanah KIB A. sebagai aset Pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk benih/pembibitan, dan surat keterangan/ Pernyataan aset tanggal 15-10-2011.---
3. Bahwa mengingat telah jelas tanah obyek sengketa aquo adalah tanah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka maka dalil-dalil gugatan para penggugat selebihnya tidak perlu dibantah.-----
4. Bahwa sebelum Sertipikat-Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa aquo diterbitkan telah dilakukan langkah-langkah dan upaya penanganan baik rapat-rapat maupun penjelasan kepada wakil masyarakat yang mengaku sebagai ketua kelompok dan atau kepada Kuasa Hukumnya (lihat bukti-bukti Tergugat)-----
5. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat bahwa tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 7, No 8, No 9, No 10. dan No 11 seluruhnya terletak di Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kejujuran dan keterbukaan serta asas kehati-hatian adalah tidak mendasar sama

Hal. 44 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan harus ditolak, karena proses penerbitan Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa aquo, telah ditempuh sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan, serta Tergugat telah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara cermat dan berkepastian Hukum dengan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Sebelum diproses penerbitan sertipikat diawali proses pengukuran bidang tanah mengacu pada PP.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997.-----
- b. Diproses sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010.;-----
- c. Dilakukan penelitian lapangan oleh Tim Peneliti tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;-----
- d. Diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai sesuai kewenangan yang dimiliki menurut pasal 5 huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.-----
6. Bahwa dalil yang menyatakan tanah dalam keadaan sengketa juga harus ditolak, karena berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 sebagai pengantar petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pengurusan hak dan penyelesaian sertipikat tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah ditegaskan :-----
 - a. Butir III angka 1(satu) huruf e menegaskan jika tanda bukti perolehannya tidak lengkap atau tidak ada sama sekali dibuat “ surat pernyataan dari Instansi yang bersangkutan.-----

Hal. 45 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Masalah yang ditimbulkan hanya rekayasa karena sesungguhnya

Para Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Majalengka dan bahkan kepada Ombudsman perwakilan Jawa Barat setelah diberitahukan penjelasan pengaduan tertulis dan lisan pada saat ketua Ombudsman Jawa Barat melakukan kunjungan Dinas dalam merangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat, dan setelah dijelaskan sebagai tanah aset, terdaftar dalam buku daftar Inventaris, maka memahami dan mengerti, karena jika aset Pemerintah lepas tanpa prosedur itu adalah tindakan merugikan negara.-----

7. Bahwa apabila Para Penggugat bersikukuh untuk mendapatkan obyek sengketa aquo, maka dipersilahkan ditempuh mekanisme dan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007;-----

Sepanjang hal ini belum ditempuh dan dibuktikan dengan bukti tertulis, sampai kapanpun tidak akan pernah tanah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka diberikan dengan sesuatu hak kepada siapapun termasuk kepada Para Pengugat;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

Hal. 46 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa Sertipikat Hak pakai sebanyak 5(lima) Sertipikat :-----

1. Sertipikat Hak pakai No. 00007/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/ Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, luas 530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

2. Sertipikat Hak Pakai NO. 00008/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

3. Sertipikat Hak Pakai NO. 00009/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

4. Sertipikat Hak Pakai NO. 00010/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Pakai NO. 000011/Desa Pagandon, tanggal 28

Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23

Januari 2013, luas 12.636 m2, atas nama Pemerintah

Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013,

tertanggal 18 Januari 2013;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Up.

Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara ini berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
II Intervensi telah mengajukan Eksepsi/Jawaban pada persidangan tertanggal
9 Juli 2013 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. DALAM EKSEPSI

Tergugat II Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan

Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II

Intervensi;-----

1.1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa dari keseluruhan dalil Penggugat di dalam surat gugatannya, diketahui dasar diajukannya gugatan maupun alasan mengajukannya gugatan dikarenakan keluarnya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 7, 8, 9, 10 dan 11 yang terletak di Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten

Hal. 48 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, yang menurut Penggugat dengan keluarnya Sertipikat tersebut merugikan kepentingannya.-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa ini karena jika dicermati dari keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya menyangkut mengenai tanah yang sudah didistribusi menjadi hak milik dan sudah bersertipikat dimana kepemilikannya sama diakui pula oleh Tergugat II Intervensi, berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah tersebut. *Oleh karenanya perkara tersebut merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya*, sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”. Oleh karenanya patut serta beralasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

1.2. Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*)

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Hal. 49 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". berdasarkan dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan obyek perkara (Objekum litis) yang merupakan produk Tata Usaha Negara terhadap kepentingan Penggugat dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat hanya sebatas petani penggarap bukan pemilik hak diatas tanah sebagaimana dimaksud, hal ini secara tegas dan nyata diakui dalam surat gugatan Penggugat dan Berita Acara Musyawarah/Rapat Pengelolaan Tanah Bekas Erfach di Blok Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2000 jam 13.00 WIB yang bertempat di Balai Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dimana dalam point 1 (satu) secara mufakat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Majalengka. berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi, mohon agar dianggap termuat pula Dalam Pokok Perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

Hal. 50 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.-----
3. Bahwa tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Majalengka seluas ± 10 Ha di Blok Baligo adalah di luar tanah yang telah didistribusikan kepada masyarakat seluas ± 114 Ha.-----
4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan serta merta mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pakai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanpa alas hak atas tanah sengketa aquo, hal ini dapat dibuktikan dengan tanah obyek sengketa aquo terdaftar dan tercatat dalam daftar kekayaan Pemerintah Kabupaten Majalengka Buku Inventaris Aset Tanah (KIB) A dengan Nomor Kode Barang 01 01 11 05 06 dan No Reg 0001 yang diperuntukkan untuk benih/pembibitan dan surat keterangan/pernyataan aset pada tanggal 15-10-2011, hal tersebut selaras dan sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Tanah Yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah dimana didalam Butir III angka 1 (satu) huruf e menyebutkan “ jika tanda bukti perolehannya tidak lengkap atau tidak ada sama sekali dibuat surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan”. -----
5. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah/Rapat Pengelolaan Tanah Bekas Erfach di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2000 jam 13.00 WIB yang bertempat di Balai Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, yang dipimpin oleh Camat Kadipaten ditandatangani 62 penggarap, dimana 62 penggarap hanya sebagian kecil yang termuat dalam surat gugatan sebagai pihak,

Hal. 51 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam point 1 (satu) Berita Acara Musyawarah tersebut menyatakan secara mufakat bahwa tanah tersebut merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengelolaan tanah bekas erfach diblok Baligo Desa Pagandon tanggal 29 April 2000 dimana dalam Pasal 1 (satu) menyatakan bahwa musyawarah menyetujui/mufakat dan menyatakan bahwa status tanah di Blok Baligo Desa Pagandon seluas ± 10 Ha tetap merupakan aset pemerintah Kabupaten Majalengka. Sejalan dengan hal tersebut sangatlah terang benderang bahwa tanah sengketa aquo merupakan aset Pemerintah Kabupaten Majalengka yang secara nyata dan tegas diakui pula oleh para petani penggarap (Penggugat) sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu mengomentari satu persatu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas, kami Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan EKSEPSI Tergugat II Intervensi tepat dan beralasan.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan 5 (lima) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rincian nomor sertipikat di bawah ini sah secara hukum:
 - a. Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23 Jauari 2013, Luas

Hal. 52 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 04/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

b. Sertipikat Hak Pakai NO. 00008/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 15/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 14.467 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 03/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

c. Sertipikat Hak Pakai NO. 00009/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 14/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 40.746 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 06/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

d. Sertipikat Hak Pakai NO. 00010/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 13/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 29.810 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 02/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

e. Sertipikat Hak Pakai NO. 00011/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 16/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, Luas 12.636 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka No. 05/HP/2013, tertanggal 18 Januari 2013;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan

Hal. 53 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pula telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19 dengan perincian sebagai berikut:-----

- P – 1 : Surat Pernyataan Keberatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 540/600.32.10/II/2013, tertanggal 08-02-2013 yang ditujukan kepada Sdr. Aming Risma selaku Ketua Kelompok Tani Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;-----
- P – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 367 Desa Karangsambung, tanggal 10 – 9 – 1964, luas 3500 M2 atas nama Sanusi ;-----
- P – 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 369 Desa Karangsambung, tanggal 18 – 9 – 1964, luas 2.000 M2 atas nama Sarja ;-----
- P – 4 : Surat Permintaan Penjelasan atas status tanah Blok Baligo Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 910/600.32.10/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Majalengka di Majalengka;-----
- P – 5 : Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A;-----

Hal. 54 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Surat Permintaan Penjelasan atas status tanah Blok Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/18-32/I/2013, tertanggal 10 – 1 – 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;-----
- P – 7 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama UCUP, C No. 3438, tertanggal 1-5-1976;-----
- P – 8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;-----
- P – 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;-----
- P – 10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- P – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;-----
- P – 12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk. 59 /DDA/ Tahun 1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah;-----
- P – 13 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah :-----
- P – 14 : Peta Lokasi Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten Majalengka tertanggal 5 Januari 1983 yang dibuat oleh Ketua P3A Mitra Cai Bagja Sari;-----

Hal. 55 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Peta Blok Baligo yang diambil dari Google;-----
- P – 16 : Surat Keputusan Bupati Madjalengka No. 23/III/a.2/Hukum
Paraund/1968, tanggal 10 Djuni 1968;-----
- P – 17 : Surat Keputusan Bupati Madjalengka No. 23/III/a.E/Hukum
Paraund/1968, tanggal 18 Djuni 1968;-----
- P – 18 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi di Denpasar dan Perubahan Daerah Hukum
Pengadilan Tinggi di Makasar;-----
- P – 19 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah;-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 5, P- 8, P-9,
P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 sesuai dengan foto
copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan
Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi
surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan
aslinya/fotocopyannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan
T – 22 dengan perincian sebagai berikut:-----

- T – 1.a : Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah
seluas 530 M2;-----
- T – 1.b : Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah
seluas 14.467 M2;-----
- T – 1.c : Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah
seluas 40.745 M2;-----

Hal. 56 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 1.d : Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 29.809 M2;-----
- T – 1.e : Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 12.635 M2;-----
- T – 2.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SUTRISNO, S.E.,MSi, Bupati Kabupaten Majalengka ; -----
- T – 2.b : Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI SUPRIADI, Selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- T – 3 : Surat Kuasa Nomor 594.3/1773/DPKAD/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 dari Bupati Majalengka kepada PPTK Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011;-----
- T – 4.a : Surat Pernyataan Asset, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 530 M2;-----
- T – 4.b : Surat Pernyataan Asset, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 14.467 M2;-----
- T – 4.c : Surat Pernyataan Asset, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 40.745 M2;-----
- T – 4.d : Surat Pernyataan Asset, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 29.809 M2;-----
- T – 4.e : Surat Pernyataan Asset, tertanggal 15 Oktober 2011 atas tanah seluas 12.635 M2;-----
- T – 5 : Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A, Hasil Penelusuran Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tertanggal 3 Oktober 2011;-----
- T – 6.a : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/452/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 ; -----
- T – 6.b : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/453/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.c : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/454/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----

Hal. 57 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 6.d : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/455/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.e : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/456/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.f : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/457/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.g : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/461/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.h : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/462/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.i : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/463/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.j : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/458/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.k : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/459/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.l : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/460/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.m : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/449/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 6.n : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/450/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 yang menerangkan tanah seluas 12.635 M2 secara fisik dimiliki sejak tahun 1968 oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka; -----
- T – 6.o : Surat Keterangan Kepala Desa Pagandon Nomor 593/451/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----
- T – 7 : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Madjalengka Nomor : 32/III/a.2/Hukum Faraund/1968, tertanggal 10 Djuni 1968 perihal Penguasaan atas tanah bekas erfpacht seluas 10 Ha terletak di Blok Baligo Desa Karangsambung Ketjamatan Kadipaten Kabupaten Madjalengka;-----
- T – 8 : Berita Acara Musyawarah/rapat Dalam rangka pengelolaan tanah bekas Erfacht di Blok Baligo Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tertanggal 29 April 2000;-----

Hal. 58 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Surat Keputusan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 29 April 2000 tentang Pengelolaan tanah bekas erfach di Blok Baligo Desa Pagandon;-----
- T – 10 : Surat Pernyataan H. Komarudin HS. Tertanggal 8-12-2011; -----
- T – 11 : Surat Perintah Bupati Majalengka Nomor 031/1706/Aset/2012 tertanggal 02 Nopember 2012; -----
- T – 12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor: 910/600.32.10/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Perihal Permintaan Penjelasan atas status tanah Blok Baligo Desa Pagandon, kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka; -----
- T – 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor: 54a/600.32.10/II/2013 tanggal 08-02-2013, Perihal Pernyataan keberatan;-----
- T – 14 : Surat Camat Kecamatan Kadipaten Nomor 140/363/Kec/2012 tertanggal 12 November 2012 perihal Laporan yang ditujukan kepada Bupati Majalengka;-----
- T – 15 : Berita Acara Musyawarah Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 1990;-----
- T – 16.a : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka terletak di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 08/HTPT/HP/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----
- T – 16.b : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka terletak di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 07/HTPT/HP/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----
- T – 16.c : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka terletak di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 10/HTPT/HP/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----

Hal. 59 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 16.d : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka terletak di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 06/HTPT/HP/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----
- T – 16.e : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka terletak di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 09/HTPT/HP/2013 tertanggal 16 Januari 2013;-----
- T – 17.a : Peta Bidang tanah No.: 304/2012 tertanggal 08-03-2012;-----
- T – 17.b : Peta Bidang tanah No.: 307/2012 tertanggal 08-03-2012;-----
- T – 17.c : Peta Bidang tanah No.: 306/2012 tertanggal 08-03-2012;-----
- T – 17.d : Peta Bidang tanah No.: 305/2012 tertanggal 08-03-2012;-----
- T – 17.e : Peta Bidang tanah No.: 308/2012 tertanggal 08-03-2012;-----
- T – 18.a. : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor 300.6.32.10-08-2013, tertanggal 16-01-2013;-----
- T – 18.b. : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor 300.6.32.10-07-2013, tertanggal 16-01-2013;-----
- T – 18.c. : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor 300.6.32.10-10-2013, tertanggal 16-01-2013;-----
- T – 18.d. : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor 300.6.32.10-06-2013, tertanggal 16-01-2013;-----
- T – 18.e. : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor 300.6.32.10-09-2013, tertanggal 16-01-2013;-----
- T – 19.a. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 04/HP/2013 tertanggal 18-01-2013 tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----
- T – 19.b. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 03/HP/2013 tertanggal 18-01-2013 tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 14.467 M2 (empat belas ribu empat

Hal. 60 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 19.c. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 06/HP/2013 tertanggal 18-01-2013 tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 40.746 M2 (empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka; -----

T – 19.d. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 02/HP/2013 tertanggal 18-01-2013 tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 29.810 M2 (dua puluh Sembilan ribu delapan ratis sepuluh meter persegi) terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 19.e. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 05/HP/2013 tertanggal 18-01-2013 tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 12.636 M2 (dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka; -----

T – 20.a : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00007/Desa Pagandon terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 12/Pagandon/2013, luas 530 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 20.b : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00008/Desa Pagandon terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 15/Pagandon/2013, luas 14.467 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 20.c : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00009/Desa Pagandon terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 14/Pagandon/2013, luas 40.746 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 20.d : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00010/Desa Pagandon terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No.

Hal. 61 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pagandon/2013, luas 29.810 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 20.c : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00011/Desa Pagandon terbit tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 16/Pagandon/2013, luas 12.636 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T – 21.a : Surat Ukur Nomor 12/Pagandon/2013 terletak di Desa Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dengan luas 530 M2;-----

T – 21.b : Surat Ukur Nomor 15/Pagandon/2013 terletak di Desa Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dengan luas 14.467 M2;-----

T – 21.c : Surat Ukur Nomor 14/Pagandon/2013 terletak di Desa Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dengan luas 40.746 M2;-----

T – 21.d : Surat Ukur Nomor 13/Pagandon/2013 terletak di Desa Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dengan luas 29.810 M2;-----

T – 21.e : Surat Ukur Nomor 16/Pagandon/2013 terletak di Desa Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; dengan luas 12.636 M2;-----

T – 22 : Peta Bidang tanah hasil Pendataan Objek Redis 1183 Sertipikat;

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7, T-8, T-9 dan

T-15 sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopyannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 16 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int – 1 : Keputusan Bupati Kabupaten Madjalengka Nomor: 23/III/a.2/ Hukum Faraund/1968, Perihal Penguasaan atas tanah bekas

Hal. 62 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erfpacht seluas 10 Ha tertelak di Blok Baligo Desa Karangsambung Ketjamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;-

T II Int – 2 : Keputusan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pengelolaan tanah bekas erfacht di Blok Baligo Desa Pagandon;-----

T II Int – 3 : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pengelolaan Tanah Bekas Erfacht di Blok Baligo Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2000 Jam 13.00 WIB yang bertempat di Balai Kota Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka; -----

T II Int – 4 : Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A;-----

T II Int – 5 : Surat Kuasa Bupati Majalengka Nomor: 594.3/1773/DPKAD/2011 tertanggal 14 Oktober 2011;-----

T II Int – 6 : Surat Pernyataan Asset tertanggal 15 Oktober 2011 atas luas tanah seluas 530 M2;-----

T II Int – 7 : Surat Pernyataan Asset tertanggal 15 Oktober 2011 atas luas tanah seluas 14.467 M2;-----

T II Int – 8 : Surat Pernyataan Asset tertanggal 15 Oktober 2011 atas luas tanah seluas 40.745 M2;-----

T II Int – 9 : Surat Pernyataan Asset tertanggal 15 Oktober 2011 atas luas tanah seluas 29.809 M2;-----

T II Int – 10 : Surat Pernyataan Asset tertanggal 15 Oktober 2011 atas luas tanah seluas 12.635 M2;-----

T II Int – 11 : Sertipikat Hak Pakai No. 00007/Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur No. 12/Pagandon/2013, tanggal 23 Januari 2013, luas 530 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

T II Int – 12 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/ Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 15/Pagandon, luas 14. 467 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-

T II Int – 13 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00009/ Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 14/Pagandon, luas 40.746 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-

Hal. 63 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II Int – 14 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00010/ Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 13/Pagandon, luas 29.810 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;--
- T II Int – 15 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011/ Desa Pagandon, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 23-01-2013 No. 16/Pagandon, luas 12.636 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;--
- T II Int – 16 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Majalengka Nomor 11/Op.417/VIII/S.K/1981 perihal Pengangkatan Pejabat Kepala Desa/Pamong Desa hasil pemekaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T II Int – 1, T II Int-2, T II Int-3, T II Int-5, T II Int-6, T II Int-7, T II Int-8, T II Int-9 dan T II Int-10 sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama Penggugat bernama:-----

HAJAT SUDRAJAT

setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di desa Pagandon sejak lahir yaitu sejak tahun 1965;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada perubahan atau pemekaran atas desa tersebut sekitar tahun 1984;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menggarap tanah tersebut selama 2 kali yaitu pada tahun 2001; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah digarap secara bergantian tergantung kesepakatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2000-an pada mulanya tanah Blok Baligo dikelola oleh Dinas Pertanian. Dan pada tahun 2000 masyarakat

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Pagandon meminta kepada Kantor Pertanahan yang kemudian melalui Komisi A tahun 2000 dan Komisi A memberikan Hak Garapan selama 30 Tahun. Tahun 2008 ada permohonan melalui Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah yang meminta tanah dimaksud. Hak Garap dari permohonan 30 Tahun, dikabulkan hanya 10 tahun oleh Pemerintah Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 di berikan hak garap terhadap seluruh orang Desa Pagandon untuk menggarap, tetapi dilakukan secara bergantian per 2 kali panen dengan setor atau bagi hasil dengan pengurus desa, pembagian hasil panen dalam bentuk uang, luas sawah yang ditanami adalah 10 Ha dan ditanami padi. Pada saat ini yang menggarap adalah Dinas Pertanian yaitu sawah pertanian, masyarakat sudah tidak lagi;

- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T – 8 yaitu pada tahun 2000, waktu itu saksi masih aktif di kantor desa, saksi menandatangani dan nama saksi ada dalam bukti tersebut; -----

Saksi kedua Penggugat bernama:-----

DADAN JANUAR DP., S.H.,

setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan mengenai tanah Blok baligo yaitu terkait bukti P-14 setelah saksi melihat bukti tersebut saksi menunjuk peta yang diarsir ± 10 Ha dan tanah yang sebelahnya adalah tanah Hak Milik atas nama H. Habsah;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah Blok Baligo sekarang dikuasai oleh Balai Benih;-----

Hal. 65 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-5 pernah melihat dan untuk Blok Baligo terdapat tulisan tangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain buku Kib A, saksi juga melihat dan membaca SK Bupati yang isinya mengenai penguasaan tanah di Blok Baligo yaitu tahun 1968;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P- 16 dan 17, saksi pernah melihat bukti tersebut dari kelompok tani yang tahun 1968, bulan dan tanggalnya lupa, yang satu didapat dari Kepala UPTD; -----
- Bahwa saksi menyatakan H. Komarudin dilaporkan karena penyerobotan tanah, ada kaitan dengan Blok Baligo . Waktu itu H. Komarudin dipanggil ke Polisi dan H. Komarudin menyatakan laporan akan dicabut apabila membuat surat pernyataan; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 24 September 2013 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui surat/bagian umum yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2013 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal. 66 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan memerintahkan mencabut Keputusan-keputusan Tergugat, masing-masing berupa:

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00007, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Surat Ukur tanggal 23-01-2013, No. 12/Pagandon/2013, seluas 530 M² (lima ratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2013 terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00008, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Surat Ukur tanggal 23-01-2013, No. 15/Pagandon/2013 seluas 14.467 M² (empat belas ribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2013 terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----
3. Sertipikat Hak Pakai No. 00009, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Surat Ukur tanggal 23-01-2013, No. 14/Pagandon/2013 seluas 40.746 M² (empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2013 terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----
4. Sertipikat Hak Pakai No. 00010, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Surat Ukur tanggal 23-01-2013, No. 13/Pagandon/2013 seluas 29.810 M² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2013 terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan;-----

Hal. 67 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Pakai No. 00011, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Surat Ukur tanggal 23-01-2013, No. 16/Pagandon/2013 seluas 12.636 M² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2013 terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka;-----

di mana Keputusan-keputusan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 7 Tahun 2007 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kejujuran dan keterbukaan serta asas kehati-hatian;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat merupakan sengketa perdata terkait dengan perjanjian pengelolaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Majalengka, selain itu, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yang telah didistribusikan kepemilikannya dan telah bersertipikat atas nama Para Penggugat, sehingga harus diselesaikan

Hal. 68 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai siapa pemilik sah atas bidang-bidang tanah tersebut, di mana perihal kepemilikan merupakan wewenang pengadilan perdata (peradilan umum) karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

2. Eksepsi tentang Para pihak tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat di dalam surat gugatannya mengakui kedudukannya sebagai penggarap tanah sengketa berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Desa Pagandon dengan H. Komar dkk yang menamakan diri Kelompok Tani Baligo, maka oleh karena tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut karena itu tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di antaranya dengan mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan bukan didasarkan pada perjanjian pengelolaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Majalengka tetapi mempermasalahkan penerbitan Keputusan-Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain itu, oleh karena Para Penggugat adalah para penggarap yang sah atas tanah tersebut, maka seharusnya Para Penggugat mendapat prioritas untuk mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga Para Penggugat mempunyai kaitan langsung atas tanah tersebut, karena itu mempunyai kapasitas dan

Hal. 69 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 22 tanpa mengajukan saksi, dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T II Intervensi – 1 sampai dengan T II Intervensi – 16 tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Para Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut “Majelis”) akan mempertimbangkan eksepsi di atas sebagai berikut:-----

Ad. 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pula pada ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 70 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa berupa 5 (lima) Sertipikat Hak Pakai atas 5 (lima) bidang tanah yang terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi tumpang tindih dengan/mengambil sebagian tanah yang telah dibagikan/diredistribusikan kepada masyarakat Pagandon (dahulu Desa Karangsambung) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962 jo. Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa SK KINAG No. 30/VIII/63 tanggal 30-7-1963, SK KINAG No. 91/VIII/64/1964 tanggal 29-5-1964 dan SK KINAG No. 95/VIII/64/1964 tanggal 14-8-1964 seluas \pm 114 Hektar dan telah diterbitkan sebanyak 1.190 Sertipikat, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi tersebut bertentangan dengan syarat dan tata cara penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 71 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya paralel dengan positanya, di dalam petitumnya, Para Penggugat mohon agar Keputusan-keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal, sehingga oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan syarat dan tata cara/prosedur penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak berkaitan penentuan hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang demikian harus ditolak;-----

Ad. 2. Eksepsi tentang Para pihak tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga atas dasar ini Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Hal. 72 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan serta jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mencermati alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, di antaranya : -----

- alat bukti surat bertanda T.19a, T.19b, T.19c, T.19d dan T.19e yang pada pokoknya masing-masing berupa Keputusan Tergugat No. 02/HP/2013, No. 03/HP/2013, No. 04/HP/2013, No. 05/HP/2013 dan No. 06/HP/2013 tanggal 18 Januari 2013 seluruhnya tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah yang terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka (Tergugat II Intervensi) yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda T.20a, T.20b, T.20c, T.20d dan T.20e yang sama dengan alat bukti surat bertanda T.II.Intervensi 11, T.II.Intervensi 12, T.II.Intervensi 13, T.II.Intervensi 14 dan T.II.Intervensi 15, masing-masing berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00007, No. 00008, No. 00009, No. 00010 dan No. 00011, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013;-----

maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat yang mendalilkan sebagai penggarap yang sah atas bidang-bidang tanah yang telah terdaftar kedalam Sertipikat-sertipikat Hak Pakai yang menjadi Keputusan

Hal. 73 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menjadi obyek sengketa, seharusnya diprioritaskan sebagai pihak yang terlebih dahulu memperoleh hak atas bidang-bidang tanah tersebut, sehingga dengan diberikannya Hak Pakai atas tanah tersebut oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi melalui prosedur dan tata cara pemberian hak yang menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, telah menutup kesempatan Para Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, hal mana menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan logika hukum sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dan kerugian tersebut diakibatkan secara langsung oleh terbitnya Keputusan Tergugat. Oleh karenanya lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan-keputusan Tergugat sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga eksepsi yang demikian harus pula ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya telah dirugikan atas penerbitan Keputusan-keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai atas Tanah yang terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi, di mana proses pemberian Hak Pakai dan penerbitan

Hal. 74 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan tata cara pemberian hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya hanya didasari oleh Surat Keputusan Penetapan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka, bukan oleh Menteri atau Gubernur Jawa Barat dan mengesampingkan kesempatan Para Penggugat yang berkedudukan sebagai penggarap yang seharusnya diprioritaskan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut serta tanah yang telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi tersebut tumpang tindih dengan mengambil sebagian tanah yang telah didistribusikan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang dapat dianalisis melalui tiga parameter yaitu pengaruh, dasar/sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis berkesimpulan bahwa yang masih merupakan perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dan yang menjadi inti pokok persengketaan adalah:-----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan-keputusan yang menjadi obyek sengketa?;-----

Hal. 75 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan-Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi **substansi** dan **prosedur** sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai standar penilaian wewenang?;----

Menimbang, bahwa perihal wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, Majelis mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pemberian Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, di mana dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada Pasal 5 huruf a dinyatakan di antaranya bahwa Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian hak pakai atas tanah Negara, yang akan dipergunakan sendiri oleh suatu Departemen/ Direktorat Jenderal, Lembaga-lembaga Negara non-Departemen atau Pemerintah Daerah, akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 ditegaskan di antaranya bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tersebut sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan Keputusan pemberian Hak Atas

Hal. 76 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2011 tersebut terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, di mana dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa **Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai Semua pemberian Hak Pakai aset pemerintah (Pusat dan Daerah)**, kecuali Hak Pengelolaan (HPL), Aset BUMN dan tanah kedutaan/perwakilan diplomatik negara lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2012 tersebut mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012 dan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2013 yang didahului dengan Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara oleh Tergugat, maka perihal pihak yang berwenang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah diberlakukan dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2012, di mana penebitan sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi didahului dengan Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam perkara ini, Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ternyata didahului dengan Keputusan Pemberian Hak Atas tanah yang juga diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga Keputusan Tergugat dalam memberikan Hak Pakai atas Tanah Negara berupa aset Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2012;-----

Hal. 77 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah dan lebih lanjut menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut pada pokoknya digariskan ketentuan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan menurut Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah di antaranya meliputi penerbitan sertifikat, maka atas dasar Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah terhadap Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dilakukan sesuai dengan wewenangnya berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena itu Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek *a quo*;-----

Menimbang, bahwa perihal **materi/substansi** Keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan dalam 3 (tiga) parameter, yaitu **i)** obyek tanah, **ii)** subyek pemegang Hak Pakai dan **iii)** jangka waktu pemberian Hak Pakai, di mana dalam perspektif obyek tanah yang dapat diberikan Hak Pakai, menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dinyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah : **a.** Tanah Negara, **b.** Tanah Hak

Hal. 78 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan c. Tanah Hak Milik, selanjutnya dari aspek subyek atau pihak yang dapat mempunyai Hak Pakai, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tersebut ditentukan bahwa pihak yang dapat mempunyai Hak Pakai di antaranya adalah Departemen, Lembaga Pemerintah non-departemen dan Pemerintah Daerah, dan dari segi jangka waktu pemberian Hak Pakai, menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tersebut ditegaskan lebih lanjut bahwa Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang tidak ditentukan, di mana Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan di antaranya dapat diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah non-departemen dan Pemerintah Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.19a, T.19b, T.19c, T.19d dan T.19e yang pada pokoknya masing-masing berupa Keputusan Tergugat No. 02/HP/2013, No. 03/HP/2013, No. 04/HP/2013, No. 05/HP/2013 dan No. 06/HP/2013 tanggal 18 Januari 2013 seluruhnya tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah yang terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka/Tergugat II Intervensi (dahulu dikenal dengan Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten, setelah pemekaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa barat tanggal 2 Juli 1980 Nomor.993/Pm.122-Pem/S.K/1980 menjadi Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten/Vide bukti T II Intervensi -16) yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda T.20a, T.20b, T.20c, T.20d dan T.20e yang sama dengan alat bukti surat bertanda T.II.Intervensi 11, T.II.Intervensi 12, T.II.Intervensi 13, T.II.Intervensi 14 dan T.II.Intervensi 15, masing-masing berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00007, No. 00008, No. 00009, No. 00010 dan No. 00011, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi dan diterbitkan oleh Tergugat pada

Hal. 79 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2013, maka diperoleh fakta bahwa pemberian Hak Pakai oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dilakukan atas tanah Negara; -----

Menimbang bahwa Hak Pakai tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi yaitu Pemerintah Kabupaten Majalengka yang merupakan Pemerintah Daerah dan Hak Pakai tersebut diberikan selama dipergunakan, sehingga oleh karena Hak Pakai sebagaimana terdaftar dalam Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut diberikan atas tanah Negara dan diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan, maka dari aspek materi/substansi Keputusan yang meliputi obyek tanah yang dapat diberikan Hak Pakai, subyek pemegang Hak Pakai dan jangka waktu pemberian Hak Pakai telah memenuhi syarat materiil/substansi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek **prosedur**/tata cara penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan hal tersebut di antaranya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dinyatakan bahwa Hak Pakai atas tanah Negara

Hal. 80 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, di mana Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tersebut diatur persyaratan permohonan dan tata cara pemberian Hak Pakai, di mana menurut Pasal 50 dan Pasal 51 ditentukan bahwa permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis yang memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik di antaranya perihal dasar penguasaan atau alas haknya serta status tanahnya dan apabila permohonan tersebut diajukan untuk tanah Hak Pakai selama dipergunakan maka permohonan tersebut dilampiri dengan surat bukti perolehan tanahnya, dan dalam hal pemohon adalah Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, **tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris** dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan akan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, kemudian mencatat ke dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa

Hal. 81 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan harus dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau petugas yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 19 s/d Pasal 25 menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugas pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah, maka dalam hal permohonan Hak Pakai tersebut diajukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan permohonan hak oleh Tim Penelitian Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah, dan dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat Tim Penelitian Tanah, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon;-----

Menimbang bahwa menurut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dinyatakan bahwa Hak Pakai atas tanah Negara wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertipikat hak atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka setelah terdapat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya dilakukan proses pendaftaran hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

Hal. 82 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tersebut hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang hak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1a, T.1b, T.1c, T.1d dan T.1e yang dihubungkan dengan bukti surat T.2a dan T.2b, diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya bernama Didi Supriadi, S.Ip, berdasarkan Surat Kuasa No. 594.3/1773/DPKAD/2011 tanggal 14 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan Hak Pakai secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2011 atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan/Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, selain itu berdasarkan alat bukti surat T.4a, T.4b, T.4c, T.4d dan T.4e masing-masing berupa Surat Pernyataan Aset, permohonan Tergugat II Intervensi tersebut telah dilampiri dengan surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik dan berdasarkan alat bukti surat T-5 yang sama dengan bukti surat T. Intervensi 4 berupa Buku Daftar Inventaris Tanah KIB A yang dihubungkan dengan bukti surat T.6a, T.6b, T.6c, T.6d, T.6e, T.6f, T.6g, T.6h, T.6i, T.6j, T.6k, T.6l, T.6m dan T.6n masing-masing berupa surat keterangan dari Kepala Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang dikaitkan dengan bukti surat T-7 berupa Keputusan Bupati Majalengka perihal penguasaan atas tanah bekas erfpacht seluas 10 Hektar terletak di Blok Baligo, Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, ternyata bidang-bidang tanah yang dimohonkan Hak Pakai oleh Tergugat II Intervensi sudah tercatat dalam Daftar Inventaris aset Tanah Tergugat II Intervensi dan telah dikuasai sejak tahun 1968;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat P-1 berupa Surat dari Tergugat kepada Aming Rismana tanggal 08-02-2013 No. 54.a/600.32.10/II/2013 perihal Pernyataan Keberatan yang

Hal. 83 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 367 atas nama Sanusi seluas 3.500 M² dan bukti surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 369 atas nama Sarja seluas 2.000 M², di mana atas dasar bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa tanah-tanah yang dimohonkan Hak Pakai oleh Tergugat II Intervensi adalah bagian tanah yang telah dibagikan/diredistribusikan kepada masyarakat Pagandon (dahulu Desa Karangsambung) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962 jo. Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa SK KINAG No. 30/VIII/63 tanggal 30-7-1963, SK KINAG No. 91/VIII/64/1964 tanggal 29-5-1964 dan SK KINAG No. 95/VIII/64/1964 tanggal 14-8-1964 seluas \pm 114 Hektar dan telah diterbitkan sebanyak 1.190 Sertipikat di antaranya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 367 atas nama Sanusi dan Sertipikat Hak Milik No. 369 atas nama Sarja, sehingga atas tanah tersebut terdapat sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dan atas hal ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa 5 (lima) bidang tanah dengan luas keseluruhan \pm 10 Hektar yang diajukan permohonan Hak Pakainya berbeda dengan tanah seluas \pm 114 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962 yang diklaim oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan dua visi dan versi hukum tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-8 berupa Berita Acara Musyawarah/Rapat dalam Rangka Pengelolaan Tanah Bekas Erfpacht di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka tanggal 29 April 2000 yang dihubungkan dengan bukti T-9 berupa Keputusan Desa Pagandon No. 01 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Tanah bekas erfpacht di Blok Baligo, Desa Pagandon tanggal 29 April 2000 serta dikaitkan dengan bukti surat T - 22 berupa Peta Bidang Tanah Hasil

Hal. 84 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendataan dan diperkuat oleh keterangan saksi bernama Jajat Sudrajat dan Dadan Januar DP, S.H., yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang terdaftar dalam 5 (lima) Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi berbeda dengan tanah seluas \pm 114 Hektar yang pernah diterbitkan sertipikatnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa 5 (lima) bidang tanah yang diajukan permohonan Hak Pakainya oleh Tergugat II Intervensi dan akhirnya terdaftar dalam Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa **berbeda** dengan tanah-tanah yang telah dibagikan/redistribusikan kepada masyarakat Desa Karangsambung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962 jo. Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat berupa SK KINAG No. 30/VIII/63 tanggal 30-7-1963, SK KINAG No. 91/VIII/64/1964 tanggal 29-5-1964 dan SK KINAG No. 95/VIII/64/1964 tanggal 14-8-1964 seluas \pm 114 Hektar dan 5 (lima) bidang tanah tersebut selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kedudukan mereka selaku penggarap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas fakta-fakta diatas, maka Majelis berpendapat bahwa senyatanya bidang-bidang tanah yang diajukan permohonan Hak Pakai oleh Tergugat II Intervensi secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa perihal dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang-bidang tanah yang diajukan permohonan Hak Pakai tersebut hanya didasarkan pada Surat Ketetapan dari Bupati Kabupaten Majalengka tahun 1968, dan bukan didasarkan atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagaimana

Hal. 85 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Surat Ketetapan Bupati Majalengka tentang bidang-bidang tanah tersebut dikeluarkan pada tahun 1968, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 baru lahir pada tahun 1972, maka sesuai dengan asas hukum dalam ilmu perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (asas non-retroaktif), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian hukum terhadap Surat Ketetapan dari Bupati Kabupaten Majalengka tahun 1968 perihal bidang-bidang tanah yang saat ini terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda T.18a, T.18b, T.18c, T.18d dan T.18e, masing-masing berupa Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 16 Januari 2013, maka terhadap permohonan Hak Pakai atas tanah oleh Tergugat II Intervensi telah dilakukan pemeriksaan permohonan hak oleh Tim Penelitian Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.19a, T.19b, T.19c, T.19d dan T.19e yang pada pokoknya masing-masing berupa Keputusan Tergugat No. 02/HP/2013, No. 03/HP/2013, No. 04/HP/2013, No. 05/HP/2013 dan No. 06/HP/2013 tanggal 18 Januari 2013 seluruhnya tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah yang terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Pakai atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Blok Baligo, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten

Hal. 86 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut, menurut alat bukti surat bertanda T.20a, T.20b, T.20c, T.20d dan T.20e yang sama dengan alat bukti surat bertanda T.II.Intervensi 11, T.II.Intervensi 12, T.II.Intervensi 13, T.II.Intervensi 14 dan T.II.Intervensi 15, masing-masing berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00007, No. 00008, No. 00009, No. 00010 dan No. 00011, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013, Tergugat telah menerbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Pakai atas tanah yang merupakan Keputusan-Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek **prosedur**, penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedural formal/tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: **Jumat**, tanggal **27 September 2013**, oleh kami: **Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **Roni Erry Saputro, S.H., M.H.**, dan **Nelvy Christin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut

Hal. 88 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal

1 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Ahmad**

Subadri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

1. Roni Erry Saputro,S.H.,M.H.

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd

2. Nelvy Christin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Subadri,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	125.000,-
Panggilan	: Rp.	140.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Leges	: Rp.	3.000,-
Meterai Penetapan	: Rp.	6.000,-
Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	315.00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 89 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)